



**P U T U S A N**

**No. 40/PID/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm);  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 8 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pajajaran Desa Pancajaya Rt.001 SP.4,  
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai  
Kartanegara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Februari 2017 No. 697/Pid.Sus/2016/PN.Trng, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016 dengan Nomor Reg .Perk : PDM-668/TNGGA/10/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Penginapan Surya Room No. 03 Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 wita terdakwa sampai di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa menyewa Room Nomor 03 di Karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 18.30 wita saat terdakwa sedang Karaoke di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Summersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara datang Sdr. PATOK (DPO) menawarkan terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyetujuinya dan langsung terdakwa bayar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PATOK langsung menyediakan Bong (alat hisap shabu) dan pipet kaca, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. PATOK menggunakan atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu yang di beli dari Sdr. PATOK tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. PATOK pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu datang saksi AGUS SUBEKTI masuk kedalam room tempat terdakwa karaoke untuk memperbaiki soudsistem yang rusak atas permintaan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS SUBEKTI untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat bersamaan datang saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO (Anggota Polres Kutai Kartanegara) bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO melakukan penggrebekkan di room No. 03 Karaoke tempat terdakwa menyewa tersebut, saat di buka pintu room karaoke tersebut terdapat terdakwa dan

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUBEKTI sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan room tersebut, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di kantong depan sebelah kiri celana yang di gunakan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, dan diatas meja room karaoke tersebut di temukan seperangkat alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api Tokai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 482/Sp3.13030/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.09.16.0223 tanggal 07 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amaliah, S.Si, Apt selaku atas nama Manajer Teknis Pengujian Terapetik di Badan POM RI di Samarinda dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna identifikasi Metamfetamin = Positif, dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2016, bertempat di Penginapan Surya Room No. 03 Karaoke yang beralamat di Desa Sumbersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar jam 16.45 wita terdakwa sampai di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Sumpersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa menyewa Room Nomor 03 di Karaoke tersebut;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 18.30 wita saat terdakwa sedang Karaoke di Penginapan Surya Karaoke yang beralamat di Desa Sumpersari SP. 1 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara datang Sdr. PATOK (DPO) menawarkan terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyetujuinya dan langsung terdakwa bayar dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. PATOK langsung menyediakan Bong (alat hisap shabu) dan pipet kaca, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. PATOK menggunakan atau mengkonsumsi sebagian shabu-shabu yang di beli dari Sdr. PATOK tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. PATOK pergi meninggalkan terdakwa, setelah itu datang saksi AGUS SUBEKTI masuk kedalam room tempat terdakwa karaoke untuk memperbaiki soudsistem yang rusak atas permintaan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi AGUS SUBEKTI untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dan saat bersamaan datang saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO (Anggota Polres Kutai Kartanegara) bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO melakukan penggrebekkan di room No. 03 Karaoke tempat terdakwa menyewa tersebut, saat di buka pintu room karaoke tersebut terdapat terdakwa dan saksi AGUS SUBEKTI sedang mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan room tersebut, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di kantong depan sebelah kiri celana yang di gunakan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, dan diatas meja room karaoke tersebut di temukan seperangkat alat hisap berupa bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api Tokai, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu dan awal terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 445/1708/NARKOBA/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Murniah, S.Si selaku Plt. Manager Teknik di UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urin Sdr. Saipudin Alias Udin Bin Jumain (Alm) dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapat hasil Amphetamin Positif, Met Amphetamin Positif, untuk hasil pemeriksaan yang Positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 Januari 2017 No.Reg.Perk : Reg .Perk : PDM-668/TNGGA/10/2016, terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“narkotika”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) poket obat yang diduga jenis shabu-shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap berupa bong;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api Tokai;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 697/Pid.Sus/2016/PN.Trg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap berupa bong;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api Tokai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana nyata dari Akta permintaan banding Nomor : 697/Pid.Sus/2016/PN.Trg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 06 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 07

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim yang dalam hal ini ada persamaan pendapat, hanya berbeda ketentuan pidana yang dilakukan terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin JUMAIN. Dengan ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman yang dijatuhkan, kami merasa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sangat kontradiksi dengan pasal yang kami terapkan dalam Undang-undang Narkotika yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta dalam persidangan saat penangkapan di room karaoke saat itu ditemukan bahwa terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin JUMAIN ditemukan ada menyimpan 1 (satu) poket sabu-sabu dikantong sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa.
- Kami Penuntut Umum menuntut terdakwa SAIPUDDIN Alias UDIN Bin JUMAIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”. Maka terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong menjatuhkan terbukti bersalah melakukan pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan banding;
2. Mengubah/memperbaiki amar putusan;
3. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
6. Menyatakan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) poket obat yang diduga jenis shabu-shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap berupa bong;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar timah rokok;
  - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api Tokai;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberata atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hemat saya selaku terdakwa putusan tersebut diatas sangatlah proporsional atau pertimbangan hukum secara logika yang sehat yang menumbuhkan keyakinan yang fundamental benar-benar memenuhi keadilan.

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim dan ini ada persamaan pendapat yang menurut hemat saya mengacu pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memandang putusan tersebut terlalu ringan sangatlah berlebihan.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memfokuskan saya pada pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana terurai didalam Pledoi (terlampir) maupun Duplik (terlampir) saya.
- Bahwa dalam fakta persidangan yang informasinya disampaikan saksi-saksi bila dicermati secara mendalam maka tuduhan Jaksa Penuntut Umum yang memfokuskan saya selaku terdakwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak bersesuaian dengan kejadian atau kronologis peristiwa hukumnya.
- Bahwa apabila kita analisis pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara syarat-syarat dan akibat hukum yang ditimbulkan maka tidak semua unsur dapat terpenuhi baik secara alternative maupun kolektif alternative, maka apa yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat pula berlebihan karena didalam tuntutan bahwa pasal yang saya langgar telah terpenuhi unsur-unsurnya.
- Bahwa saya berpendapat sekiranya ada 1 (satu) unsur dalam pasal yang dituduhkan kepada saya itu tidaklah mewakili secara komprehensif karena pasal tersebut bersifat multi tafsir.
- Bahwa untuk hal ini saya terdakwa tetap pada sebuah kesimpulan sebagaimana yang saya uraikan didalam Pledoi dan Duplik saya.

## Permohonan dan Harapan

Pada kesempatan ini saya terdakwa SAIPUDIN Alias UDIN Bin JUMAIN (Alm) berharap dan bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar kiranya :

1. Kontra memori banding saya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara saya dengan memenuhi rasa keadilan yang seadil-adilnya.
2. Membebaskan saya selaku terdakwa DEMI HUKUM dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong.

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 697/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 16 Februari 2017 dan berkas perkaranya serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama baik itu mengenai telah terbuktinya perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maupun tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara karena telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 697/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 697/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2017**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, SH, MH** dan **HARI MURTI, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditungkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 40/PID/2017/PT.SMR tanggal 31 Maret 2017, putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **JONNY SITOANG, SH, MH.**

**MAHFUD SAIFULLAH, SH.**

2. **HARI MURTI, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. SAKRANI, S.H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 40/PID/2017/PT.SMR